



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul Holil,SH., Adi Darmanto,SH.,MH., Dedi Wardana Nasoetion,SH.,LLM. dan Yudi Purwoedi,SH., Advokat, yang berkantor Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3524/Kuasa/7/2023 tanggal 19 Juni 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon;, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA)– Surabaya, Pada tanggal 08 Mei Tahun 2010, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : **145 / 08 / V / 2010**, yang

Halaman **1** dari **14** putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Rungkut - Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah kos di **Surabaya**;

3. Bahwa selama Perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 04 ( Empat ) orang

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis tanpa suatu masalah apapun ( sesuai dengan tujuan Perkawinan );

5. Bahwa sejak Tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran yang disebabkan :

1. Bahwa Termohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Pemohon lagi, dimana Termohon kurang bisa menghormati dan melayani Pemohon sebagai seorang Suami;

2. Bahwa Termohon kurang bisa memberikan perhatian kepada keluarga, dimana Termohon sering kali terlalu sibuk dengan Sosial mediana ( SOSMED ) dan Game Online nya dibandingkan dengan anak dan suaminya;

6. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2017 ,antara Pemohon dan Termohon telah **Pisah ranjang dan pisah tempat tinggal**, di mana saat ini Pemohon beretempat tinggal di **Surabaya** dan Termohon bertempat tinggal di alamat - **Surabaya**;

7. Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi sampai saat ini dan sulit di damaikan lagi.

8. Bahwa selain itu, oleh karena Anak hasil Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih di bawah umur atau belum dewasa yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian dan suri tauladan yang baik, dan selain itu juga demi kepentingan Administrasi kependudukan dan pengurusan surat - surat lain nya yang terkait dengan Anak tersebut, sedangkan Termohon sudah punya kesibukan sendiri, dan selain itu

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah melupakan kewajibannya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak kandungnya dan selain itu juga agar Anak tersebut dapat tumbuh dan mempunyai sifat dan tingkah laku yang baik, sedangkan Termohon telah memberikan contoh perilaku yang tidak baik, yang di khawatirkan akan berdampak terhadap Anak tersebut, maka dengan ini Pemohon mohon agar Anak tersebut di tetapkan dalam asuhan dan Pemeliharaan Pemohon sebagai orang tua laki - laki dari Anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan Perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai diatas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Mengizinkan Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh Anak atas Anak yang lahir dari Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama :

1. Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 06 November 2010, Umur 12 Tahun;
2. Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 04 Mei 2012, Umur 11 Tahun;
3. Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 07 November 2014, Umur 08 Tahun;
4. Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 21 Desember 2018, Umur 04 Tahun;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

**Atau :** Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 145 / 08 / V / 2010 tanggal 08 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Rungkut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Madiun, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kos, di Kota Surabaya.;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama, Anak Pemohon dan Termohon,; Lahir

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 November 2010, Anak Pemohon dan Termohon;,  
Lahir pada tanggal 04 Mei 2012, Anak Pemohon dan Termohon;,  
Lahir pada tanggal 07 November 2014 dan Anak Pemohon dan  
Termohon;,  
Lahir pada tanggal 21 Desember 2018;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik karena Pemohon merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2017;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Pemohon lagi, dimana Termohon kurang bisa menghormati dan melayani Pemohon sebagai seorang Suami dan Termohon tidak perhatian lagi terhadap Pemohon dan anaknya

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Tahun 2017 sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 6 tahun;

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kos, di Surabaya.;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik karena Pemohon merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Pemohon lagi, dimana Termohon kurang bisa menghormati dan melayani Pemohon sebagai seorang Suami dan Termohon tidak perhatian lagi terhadap Pemohon dan anaknya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Tahun 2017 sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3524/Kuasa/7/2023 tanggal 06 Juli 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 08 Mei 2010;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 06 November 2010, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 04 Mei 2012, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 07 November 2014 dan Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 21 Desember 2018

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Pemohon lagi, dimana Termohon kurang bisa menghormati dan melayani Pemohon sebagai seorang Suami dan Termohon kurang bisa memberikan perhatian kepada keluarga, dimana Termohon sering kali terlalu sibuk dengan Sosial mediana (Sosmed) dan Game Online nya dibandingkan dengan anak dan suaminya;;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 6 tahun ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama telah berumur lebih dari 12 tahun (sudah Mumayiz) dan telah didengar keterangan di persidangan dimana ia memilih untuk ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dilihat dari segi psikologis dan sosiologis dimana anak tersebut dalam keadaan baik, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan telah sesuai dengan hukum anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yaitu yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 06 November 2010, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 04 Mei 2012, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 07 November 2014 dan Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 21 Desember 2018, Pemohon telah mengajukan bukti P.2, P.3, P.4, dan para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Pemohon dimana selama Pemohon berpisah dengan Termohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 06 November 2010, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 04 Mei 2012, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 07 November 2014 dan Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 21

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 diasuh dengan baik oleh Pemohon, Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 06 November 2010, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 04 Mei 2012, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 07 November 2014 dan Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 21 Desember 2018 dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
4. Menetapkan empat orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 06 November 2010, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 04 Mei 2012, Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 07 November 2014 dan Anak Pemohon dan Termohon;, Lahir pada tanggal 21 Desember 2018, berada dalam hadlanah Pemohon, dengan memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.  
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 3204/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	870.000,-

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)